

**PENANGANAN PENGUNGI LUAR NEGERI MENURUT
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016
DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ISRA FU'ADDI

NIM. 160105131

Mahasiswa Syariah dan Hukum

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M / 1442**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK MENGAWAL DAN
MEMONITOR PEMERINTAHAN ACEH OLEH WALI
NANGGROE BERDASARKAN PASAL 29
QANUN ACEH NO. 9 TAHUN 2013
(Studi di Lembaga Wali Nanggroe Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Hukum Tata Negara

Oleh

ISRA FU'ADDI
NIM. 160105015

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunafasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
NIP.197104152006042024

Pembimbing II,



Badri, S.HI., M.H.
NIP. 197806142014111002

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK MENGAWAL DAN
MEMONITOR PEMERINTAHAN ACEH OLEH WALI
NANGGROE BERDASARKAN PASAL 29
QANUN ACEH NO. 9 TAHUN 2013
(Studi di Lembaga Wali Nanggroe Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at 16 Juli 2021 M
6 Dzulqaidah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H

NIP: 197104152006042024

Sekretaris,



Badri, S.HI., M.H

NIP: 1978061420141111002

Penguji I,



Dr. Ali, M.Ag

NIP: 197404072000031004

Penguji II,





Zahlul Pasha, S.Sy., M.H

NIP: 199302262019031008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D

NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Isra Fu'addi
NIM : 160105015
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Juli 2021

Yang menyatakan,



Isra Fu'addi

ABSTRAK

Nama : Isra Fu'addi
Fakultas / Prodi : Syaria'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Mengawal dan Memonitor Pemerintahan Aceh Oleh *Wali Nanggroe* Berdasarkan Pasal 29 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013 (Studi di Lembaga Wali Nanggroe Aceh)
Tanggal Sidang : 16 Juli 2021
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Badri, S.HI, M.H.
Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Hak Mengawal, Memonitor, Pemerintahan Aceh, Wali Nanggroe, Qanun Aceh

Pada Pasal 29 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013 atas perubahan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2012 tentang lembaga *Wali Nanggroe*, bahwasannya selain sebagai lembaga adat, lembaga *Wali Nanggroe* mempunyai tugas lain yaitu “mengawal” dan “memonitor” pemerintahan Aceh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk pelaksanaan mengawal dan memonitor Pemerintahan Aceh oleh *Wali Nanggroe* berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang lembaga *Wali Nanggroe*. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap hak mengawal dan memonitor Pemerintahan Aceh oleh *Wali Nanggroe* berdasarkan Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013. Untuk mengetahui implementasi norma hukum di Indonesia terhadap tugas lembaga *Wali Nanggroe* Aceh. Penelitian ini bersifat *library research dan Field Research*, Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (*Legal Research*) atau menggunakan metode empiris (*Yuridis Sosiologis*). Analisis data menggunakan analisis *deskripsi*. Hasil penelitian diperoleh bahwa 1) Pelaksanaan mengawal dan memonitor yaitu mengawal dan memonitor penyelenggaraan Pemerintahan Aceh untuk menjamin tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 2) *Wali Nanggroe* berdasarkan Pasal 29 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013 yaitu sesuai dengan tugas *Wali Nanggroe* mengalami perubahan sesuai dengan Ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 untuk menjamin tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 3) *Wali Nanggroe* dalam bingkai NKRI sudah tepat dengan menepatkan lembaga *Wali Nanggroe* ini sebagai lembaga kepemimpinan Adat. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran *Wali Nanggroe* pada Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013, belum di jelaskan secara rinci, mengenai hak mengawal dan memonitor, karena akan dibuat secara rinci pada revisi qanun kedepannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis diberikan kekuatan, kesabaran, kejernihan pikiran, dan keistiqamahan sehingga berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini salah satu kewajiban akademik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Manusia paling mulia yang perkataannya adalah pedoman, perbuatannya adalah teladan.

Syukur Alhamdulillah berkat karunia Allah SWT penulis telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Mengawal Dan Memonitor Pemerintah Aceh Oleh Wali Nanggroe Berdasarkan Pasal 29 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013 (Studi di Lembaga Wali Nanggroe Aceh)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh. Sepanjang menyiapkan skripsi ini, berbagai kendala dan hambatan mewarnai penyelesaian skripsi ini. Tanpa bantuan dari banyak pihak serta keizinan dari *Rabb’Alamin*, tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum dan juga ibu Mumtazinur, S.IP.,MA selaku kepala prodi Hukum Tata Negara sekaligus penasehat akademik (PA) serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang tidak dituliskan satu persatu yang telah berbagi ilmu kepada penulis selama dibangku perkuliahan.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H sebagai pembimbing I dan Bapak Badri, S.HI, M.H.selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Teristimewa penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua, Ayahanda tercinta, Ibunda tersayang, yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat seperjuangan dan beserta teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Tata Negara yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu namanya, nasihat-nasihat dan semangatnya yang membuat penulis tetap semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kebaikan dimasa mendatang.Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca.Akhir kalam, hanya kepada Allah SWT kita memohon, semoga jasa baik yang disumbangkan oleh semua pihak dibalas oleh-Nya.Aamiin Ya Rabbal'Alamin.

Banda Aceh, 30 Juni 2021

Penulis,

Isra Fu'addi
NIM. 160105015

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T}
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	”
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	“
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. VokalRangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauLa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf ,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة)hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
- Lampiran II : Surat Permohonan Kesediaan Memberi Data.
- Lampiran III : Daftar Riwayat Hidup.
- Lampiran IV : Dokumentasi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	11
G. Pedoman Penulisan	13
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA : HAK MENGAWAL DAN MEMONITOR PEMERINTAHAN ACEH OLEH WALI NANGGROE	
A. Pengertian <i>Wali Nanggroe</i>	15
B. Pengaturan Pembentukan <i>Wali Nanggroe</i>	17
1. Historisasi <i>Wali Nanggroe</i> di Aceh	17
2. <i>Wali Nanggroe</i> dalam Pemerintahan Aceh	19
C. Pengertian Pemerintahan Aceh	23
D. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Aceh	25
E. Hak Mengawal dan Memonitor Oleh <i>Wali Nanggroe</i> Terhadap Pemerintahan Aceh	27
1. Pengertian Mengawal dan Memonitor	27
2. Ruang Lingkup Mengawal dan Memonitor terhadap Pemerintah Aceh	29
3. Pengaturan Mengawal dan Memonitor Berdasarkan Pasal 29 Qanun Aceh No. 29 Tahun 2013	31

**BAB TIGA : ANALISIS MENGAWAL DAN MEMONITOR
PEMERINTAHAN ACEH OLEH WALI NANGGROE
BERDASARKAN PASAL 29 QANUN ACEH NO. 9
TAHUN 2013**

A. Profil Lembaga Wali Nanggroe	33
B. Bentuk Pelaksanaan Mengawal dan Memonitor Pemerintahan Aceh Oleh <i>Wali Nanggroe</i> Berdasarkan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013 tentang <i>Wali Nanggroe</i> ..	34
C. Tinjauan Yuridis terhadap Hak Mengawal dan Memonitor Pemerintahan Aceh Oleh <i>Wali Nanggroe</i> Berdasarkan Pasal 29 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013	42
D. Implementasi Norma Hukum di Indonesia terhadap hak dan Wewenang Lembaga <i>Wali Nanggroe</i>	49

BAB EMPAT : PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA 63

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik hal tersebut dalam Pasal termaktub dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 bunyinya “Negara Indonesia ialah negara kesatuan berbentuk republik”. Dan diselenggarakan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, terdapat dalam Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi : “Kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar” yang terdapat pada Pasal 1 Ayat 3, berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Hubungan antara konsep kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum dapat diwujudkan melalui instrument-instrument hukum dan sistem kelembagaan Negara dan pemerintah sebagai institusi hukum yang tertib. Oleh karena itu produk hukum yang dihasilkan haruslah mencerminkan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat. Pemerintahan Indonesia secara formal mengakui bahwa kekuasaan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat.¹

Dalam rangka menjalankan fungsi negara terkait otonomi daerah dan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai NKRI guna menciptakan keadaan bagi seluruh masyarakat dimana pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Maka konsep desentralisasi melalui pendekatan termaktub dalam Pasal 18 B Ayat 1 Bunyinya “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan

¹ Rumokoy K Nikey. Kedaulatan Dan Kekuasaan Dalam UUD 1945 Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia. Vol. 23/No. 9/April/2017 *Jurnal Hukum Unsrat*, hlm. 2.

daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.Kemudian pada Ayat 2 yang bunyinya “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar tersebutlah, Indonesia memberikan hak otonomi khusus dan otonomi daerah di beberapa daerah di Indonesia.

Berkaitan tentang hak otonomi, Aceh memiliki hak otonomi khusus dan kewenangan daerah yang melaksanakan otonomi khusus yaitu.² Provinsi yang memiliki hak otonomi khusus yang ada pada Aceh adalah hak yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa Aceh sebagai provinsi *Nanggroe* Aceh Darussalam, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh yang lahir berdasarkan amanat dari MoU Helsinki.

Sebagai daerah yang memiliki hak untuk mendirikan dan membentuk sebuah lembaga yang dikenal dengan *Wali Nanggroe*, Aceh cukup istimewa bila dibandingkan dengan provinsi lainnya, dan lembaga *Wali Nanggroe* itu sendiri adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.³ Lembaga ini dibentuk bertujuan untuk membantu pelestarian adat dan kultur budaya yang ada di Aceh, diketahui Aceh merupakan salah satu daerah provinsi yang memiliki kekayaan akan alam serta adat dan kultur budaya. Adanya lembaga *Wali Nanggroe* ini diharapkan dapat berperan dalam menangani dan memelihara adat dan budaya yang ada di Aceh. Sehingga dapat

²Husni Jalil, T. Ahmad Yani, Mohd. Daud yoesoe, “Implementasi Otonomi Khusus di provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016”, *KANUN*, No. 51 edisi Agustus tahun 2010, hlm. 210.

³Undang-Undang No. 18 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

dipahami bahwa lembaga *Wali Nanggroe* suatu lembaga yang dibentuk dengan tujuan dan fungsi khusus untuk menangani persoalan adat istiadat yang ada di Aceh.

Pada Pasal 29 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013 atas perubahan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2012 tentang lembaga *Wali Nanggroe*, menjelaskan bahwasannya selain sebagai lembaga adat, lembaga *Wali Nanggroe* mempunyai tugas lain yaitu “mengawal” dan “memonitor” penyelenggaraan pemerintahan Aceh untuk menjamin tercapainya pembangunan di Aceh. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 3 Qanun Aceh No.9 Tahun 2013 sebagai berikut

1. Mempersatukan rakyat Aceh.
2. Meninggikan dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakan keadilan, dan menjaga perdamaian.
3. Menjaga kehormatan, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh.
4. Mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejatera dan bermatabat.⁴

Lembaga *Wali Nanggroe* belum lama ini telah dibentuk dengan fungsinya sebagai wadah pemersatu masyarakat Aceh. Lembaga ini lahir dari perjanjian damai pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Indonesia. Untuk mengakui keberadaan lembaga *Wali Nanggore* ini maka Undang-undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 menjelaskan keberadaan lembaga ini

Subtansi dari MoU Helsinki, memerintahkan agar nantinya lembaga *Wali Nanggroe* dibentuk beserta seluruh perangkatnya, namun mekanisme tata cara pembentukan dan pengisian dalam sistem pemerintahan Aceh belum diatur. Yang akhirnya pada UUPA *Wali Nanggroe* pada Pasal 96 Ayat (1) mengatur bahwa “lembaga *Wali Nanggroe* merupakan kepemimpinan adat sebagai permersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian

⁴Pasal 29 Qanun Aceh No. 9 tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun Aceh No. 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Naggroe.

gelar upacara-upacara adat lainnya”. Pasal ini juga menjelaskan lembaga *Wali Nanggroe* bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan Aceh.

Dalam qanun ini pada Pasal 4 menjelaskan susunan kelembagaan *Wali Nanggroe* yang terdiri dari *Wali Nanggroe*, waliul’ahdi’ majelis tinggi, majelis fungsional, dan majelis lembaga/stuktural. Qanun ini sendiri telah mengalami perubahan dalam materi muatan dari No. 8 Tahun 2012 dan yang terbaru No. 9 Tahun 2013, tetapi tetap saja *Wali Nanggroe* memiliki peranan yang sangat besar terhadap pemerintahan Aceh.

Bentuk pelaksanaan mengawal dan memonitor Pemerintahan Aceh oleh *Wali Nanggroe* berdasarkan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013 tentang lembaga *Wali Nanggroe* diantaranya adalah mengawal dan memonitor pemerintahan Aceh, tetapi faktanya di lapangan, hak mengawal dan memonitor oleh *Wali Nanggroe* masih kurang terlibat dalam pemerintahan walaupun dalam Pasal 29 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013 sudah jelas diterangkan bahwa salah satu tugas *Wali Nanggroe* adalah mengawal dan memonitor.

Dalam implementasinya Bicara tentang *Wali Nanggroe* yang merupakan lembaga yang terbentuk dari UUPA No 11 Tahun 2006 tepatnya pada Pasal 96 ini merupakan lembaga negara yang berada di daerah. Lembaga negara di daerah ditentukan dengan tegas dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sepertinya halnya Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keberadaan lembaga-lembaga daerah diatur dengan beberapa kemungkinan bentuk peraturan.

Kehadiran lembaga *Wali Nanggroe* ini sudah beberapa kali mengalami penolakan dari berbagai kalangan masyarakat Aceh, karena lembaga ini selain memiliki kekuatan yang sangat kuat dalam hal adat juga tidak bisa menjalankan amanah yang diberikan dan tentu saja bagaimana tata cara pemilihan sampai pertanggung jawaban lembaga ini sangat sulit diketahui. Masyarakat menilai

lembaga ini sudah lari dari awal tujuan didirikannya lembaga ini.⁵ Ditambah lagi apabila melihat dari sisi pemilihan *Wali Nanggroe* itu sendiri sejatinya bukan merupakan persentasi dari suara rakyat, karena Indonesia menganut asas pemilihan langsung sedangkan *Wali Nanggroe* di pilih oleh pemerintah yang berkuasa antara legislatif dan eksekutif, lantas bagaimana mungkin dengan kedudukan *Wali Naggroe* yang belum jelas dan dipilih oleh pemerintahan yang berkuasa untuk dapat melakukan tugas mengawal dan memonitor terhadap pemerintahan.

Berdasarkan asumsi tentang hak mengawal dan memonitor oleh lembaga *Wali Nanggroe* tersebut maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK MENGAWAL DAN MEMONITOR PEMERINTAHAN ACEH OLEH WALI NANGGROE BERDASARKAN PASAL 29 QANUN ACEH NO. 9 TAHUN 2013 (Studi di Lembaga Wali Nanggroe Aceh)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka pokok masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan mengawal dan memonitor Pemerintahan Aceh oleh *Wali Nanggroe* berdasarkan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013 tentang lembaga *Wali Nanggroe*?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap hak mengawal dan memonitor Pemerintahan Aceh oleh *Wali Nanggroe* berdasarkan Pasal 29 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013?
3. Bagaimana implementasi norma hukum di Indonesia terhadap tugas dan wewenang lembaga *Wali Nanggroe* Aceh?

⁵Syahwandi. *Kedudukan Dan Kewenangan Wali Nanggroe Dalam Sistem Pemerintahan Aceh*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2012. hal. 9.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan mengawal dan memonitor Pemerintah Aceh oleh *Wali Nanggroe* berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang lembaga *Wali Nanggroe*.
2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap hak mengawal dan memonitor Pemerintahan Aceh oleh *Wali Nanggroe* berdasarkan Pasal 29 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013.
3. Untuk mengetahui implementasi norma hukum di Indonesia terhadap tugas lembaga *Wali Nanggroe* Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Adapun beberapa penjelasan istilah yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan pengertian judul yang akan dibahas, maka peneliti mencantumkan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang akan sering digunakan dalam penelitian skripsi ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Atau tinjauan merupakan sebuah kegiatan melihat sesuatu yang jauh, melihat-lihat (menengok, memeriksa, mengamati, dan sebagainya)⁶ yang dilakukan terhadap sebuah atau sesuatu objek yang sedang dibahas.

Kata yuridis merupakan kata yang sering di dengar, kata ini sering digunakan di tatanan Negara, hal ini karena kata yuridis tidak dapat dipisahkan dengan Negara karena yuridis secara dasar bila diartikan

⁶<https://kbbi.web.id/tinjau> di akses pada 28 Maret 2020 pukul 10:30 WIB.

adalah hukum, sehingga dapat dipahami yuridis merupakan hukum-hukum yang hidup dan berlaku di sebuah wilayah dan Negara baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang mana ada yang menanggapi tentang pandangan yuridis berarti maksudnya yaitu pandangan secara hukum. dan dapat juga dipahami bahwa yuridis itu adalah suatu kaedah yang di anggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika dan bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

2. Hak Mengawal

Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.⁷ Kata mengawal mempunyai arti menjaga (keselamatan dan sebagainya), mengiring, atau pengawasan dan sebagainya.⁸ Jadi hak mengawal dalam penelitian ini adalah hak-hak yang dimiliki oleh *Wali Nangroe* dalam mengawas sistem pemerintahan Aceh.

3. Memonitor

Memonitor berasal dari kata dasar monitor, memonitor memiliki arti di bagian kelas nomina atau kata benda sehingga memonitor dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda atau segala yang dibendakan, arti kata monitor adalah pengawasan dan tindakan menverifikasi kebenaran operasi suatu program selama pelaksanaannya berdasarkan rutin diagnostic yang digunakan dari waktu untuk menjawab pertanyaan tentang program tersebut.⁹ Sehingga dapat dipahami bahwa memonitor merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dengan

⁷Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media, 2003) hlm. 199

⁸Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

⁹Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

mengawasi tindakan sebuah lembaga atau objek lainnya yang ingin dilakukan oleh sang memonitor.

4. Pemerintahan Aceh

Pemerintah berasal dari kata memerintah, kata “memerintah” di artikan sebagai menguasai Negara atau daerah sebagai bagian dari Negara, maka kata pemerintah berarti kekuasaan untuk memerintah suatu Negara.¹⁰ Aceh Merupakan sebuah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan yang dipimpin oleh seorang gubernur.¹¹ Jadi pemerintahan Aceh merupakan suatu kekuasaan yang dilakukan pemerintahan untuk memimpin Aceh ini

5. *Wali Nanggroe*

Wali nanggroe dan *Tuha Nanggroe* adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya dan pemersatu masyarakat di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

6. Qanun Aceh

Merupakan peraturan untuk melaksanakan otonomi khusus dalam hal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.¹² sebuah peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

¹⁰Bayu Surianingrat, *mengenal ilmupemerintahan*, (Jakarta : PT Rnika Cipta, 1992) hlm. 9-10.

¹¹Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan Qanun.

¹²Al-Yasa' Abubakar dan M.Daud Yoesoef, “Qanun sebagai peraturan pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam” *jurnal legislasi Indonesia*, vol. 1 no. 3 November 2004, hlm. 16.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang “tinjauan yuridis terhadap hak Pemerintah Aceh oleh *Wali Nanggroe* berdasarkan Pasal 29 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun Aceh No. 8 Tahun 2012 tentang Lembaga *Wali Nanggroe*” berbagai hasil dari penelusuran buku-buku dan jurnal, ditemukan beberapa yang membahas mengenai Otonomi daerah, Lembaga negara, hak Lembaga Negara, hak dan wewenang *Wali Nanggroe* serta Pemerintah. Yang membantu peneliti memberikan pembeda dalam penulisan itu sendiri. Berikut beberapa judul buku yang terkait dengan penelitian, yaitu:

Pertama, M. Adli Abdullah, dalam jurnalnya yang berjudul “*kedudukan wali nanggroe setelah lahirnya Undang-Undang pemerintahan Aceh*”. buku ini menjelaskan tentang proses dibentuknya lembaga wali nanggroe di Indonesia yang saat ini terletak di Provinsi Aceh serta tujuan dibentuknya *Wali Nanggroe* dengan latar belakang lahirnya *Wali Nanggroe* tersebut setelah selesai perundingan damai di helsingki serta menjelaskan bagaimana kondisi saat ini dan kedudukan lembaga *Wali Nanggroe* saat ini di provinsi Aceh berdasarkan tinjauan yuridis yang ada, yang nantinya mengarahkan kepada hak dan wewenang dari sejatinya lembaga khusus *Wali Nanggroe* tersebut.

Kedua Nurmalia, skripsinya yang berjudul “*Wali Nanggroe dalam perspektif sejarah Aceh*”. tulisannya ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan kepemimpinan di aceh dari masa kerajaan yang ada di Aceh sampai dengan saat ini, serta menyesuaikan dengan kebiasaan serta adat dan budaya yang hidup di masyarakat Aceh yang hidup dibawah nuansa adat istiadat yang kaya dan kental serta menghubungkan dengan hak dan wewenang dari sebuah lembaga khusus yang ada di Aceh yang tentunya tidak terlepas dari proses pembentukannya dan menyesuaikan dengan asas-asas yang ada di indonesia.

Ketiga Baihaqi, dalam jurnalnya yang berjudul “*kedudukan wali nanggroe di Aceh*”, menjelaskan persoalan yang dimiliki saat ini terhadap

keberadaan *Wali Naggroe* di Aceh, yang dilihat dari posisi dari lembaga *Wali Nanggroe* yang ada di Aceh, serta menjelaskan tentang *Wali Nanggroe* dan hubungannya dengan lembaga-lembaga Negara yang lain yang ada di Aceh dan juga bagaimana wewenang nya yang dimiliki sekarang dan efektifitas dari wewenang lembaga *Wali Nanggroe* yang saat ini bila dikaitkan dengan tiga cabang kekuasaan yang dimiliki oleh negara.

Keempat M. Aris Yunandar, jurnalnya yang berjudul "*Pro kontra lembaga wali nanggroe dan potensinya terhadap konflik disintergrasi suku di provinsi Aceh*" membahas nilai-nilai atau struktur normatif yang memberikan arah dan corak yang hidup di provinsi Aceh serta alasan mengapa ada pihak yang menerima dan pihak yang menolak *Wali Nanggroe* pada saat ini dan alasan diterima dan ditolaknya lembaga wali nanggroe di provinsi Aceh.

Kelima Said Rachman, skripsinya yang berjudul "*kelembagaan wali nanggroe perspektif politik hukum*" yang mana menjelaskan tentang prinsip kelembagaan yang di anut oleh lembaga *Wali Nanggroe* yang ada di Aceh dan penyesuaiannya dengan kondisi dan situasi politik hukum yang ada di Aceh dan di Indonesia, serta peran politik dalam menentukan kebijakan yang dibuat oleh lembaga *Wali Nanggroe* serta arah dari kebijakan tersebut akibat politik local serta nasional yang di miliki oleh Aceh dan Indonesia.

Keenam Isharyanto, dalam bukunya berjudul "*hukum kelembagaan negara*" pembahasan dalam buku ini, penulisnya membahas factor dan tujuan dibentuknya sebuah lembaga Negara yang disesuaikan dengan norma hukum yang ada di Indonesia sehingga tidak terlepas dari batasan-batasan yang telah di atur oleh konstitusi yang ada di Indonesia. Serta dasar yuridis dalam pembentukan kelembagaan Negara yang ada di Indonesia dan juga teori-teori tentang kelembagaan Negara yang hidup saat ini di sosial budaya masyarakat Indonesia

Dari buku dan jurnal serta skripsi yang telah dipilih sebagai titik acuan diatas, baik secara perorangan maupun kelompok tidak ada yang membahas

lebih detail terkait dengan tinjauan yuridis hak mengawal dan memonitor pemerintah Aceh oleh *Wali Nanggroe* berdasarkan Pasal 29 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun Aceh No. 8 Tahun 2012 tentang Lembaga *Wali Nanggroe*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum sosiologis (*Empiris*). Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian terhadap efektivitas hukum; meliputi tentang penelitian berlakunya hukum positif, penelitian berpengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, penelitian terhadap faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan hukum positif, dalam penelitian ini penulis menekankan pada jenis penelitian berlakunya hukum positif dari penelitian hukum sosiologis.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan adalah pendekatan normatif (*Legal Research*) atau menggunakan metode empiris (*Yuridis Sosiologis*) dan dapat juga menggunakan gabungan antara kedua pendekatan tersebut. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis data yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder.

1) Data Primer

Dalam penelitian ini data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari

sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden dalam hal ini pihak lembaga *Wali Nanggroe*.

2) Data sekunder

Data sekunder bersifat sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau objek sasaran.

b. Wawancara

Wawancara (interview) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan sejumlah informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil dan hukum yang berkaitan tentang masalah penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh bukti-bukti atau data mengenai hak mengawal dan memonitor pemerintahan Aceh oleh *wali nanggroe*.

¹³Mardalis, *Metode Penelitian suatu pendekatan proposal*, (Jakarta:PT. Buku Aksara, 2016), hlm. 26.

5. Analisis Data

Adapun tahap-tahap dalam analisis data yang dilakukan yaitu:

- a. Pengumpulan data, yakni mengumpulkan data yang akan di analisis
- b. Editing, yaitu memeriksa kejelasan maupun kelengkapan mengenai pengisian instrument pengumpulan data.
- c. Koding, yakni melakukan proses identifikasi dan proses klasifikasi dari tiap-tiap pernyataan yang terdapat dalam instrument pengumpulan data berdasarkan variable yang sedang di teliti.
- d. Tabulasi, yakni mencatat data dalam table-table induk penelitian.
- e. Penguji. Pada tahap ini data akan diuji kualitasnya yaitu menguji validitas maupun raalibitas instrument dari pengumpulan data.¹⁴

G. Pedoman Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis berpedoman pada buku “panduan penulisan skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan hukum, UIN Ar-raniry Darussalam.

H. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematikan pembahasan untuk memudahkan penulis. Supaya dapat dipahami permasalahan secara jelas. Dengan demikian penulis membaginya ke dalam empat bab, dengan sistematikanya sebagai berikut: - R A N I R Y

Bab satu merupakan pendahuluan, di mana didalamnya dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematikan pembahasan.


Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai penjelasan tentang *Wali Nanggroe* yang ada di Aceh, serta sejarah perkembangan lembaga *Wali*

¹⁴Asep Suryana, *tahap-tahap penelitian kualitatif mata kuliah analisis data kualitatif*, 2007, hlm. 5.

Nanggroe itu di Aceh, dan terkait dengan hubungan antara *Wali Nanggroe* dengan pemerintah.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian mengenai peran dan dampak adanya *Wali Nanggroe* di Provinsi Aceh dan implementasi hukum positif ketata negaraan dalam pemberian wewenang *Wali Nanggroe*.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah di paparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan peneliti ini dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.



BAB II

HAK MENGAWAL DAN MEMONITOR PEMERINTAH ACEH OLEH *WALI NANGGROE*

A. *Pengertian Wali Nanggroe*

Konsep *Wali Nanggroe* pertama sekali muncul seiring dengan lahirnya gerakan Darul Islam di Aceh yang dipimpin Teungku Muhammad Daud Beureueh. Dinamakan wali karena memiliki arti pemimpin, pelindung, kurator, amanah, dan sosok yang berbudi pekerti mulia serta bertanggung jawab. Hal tersebut sejalan dengan arti wali itu sendiri dalam literatur Islam yang identik dengan tuntutan ajaran Syariat Islam dimana seorang pemimpin haruslah memiliki sifat amanah dan fatanah.¹⁵

Istilah wali yang digunakan adalah wali raja, wali negara dan *Wali Nanggroe*. Wali raja memiliki makna sebagai pemangku raja, wali negara memiliki makna sebagai pemimpin negara Aceh yang berlatar belakang keislaman, yang terakhir *Wali Nanggroe* yang memiliki makna sebagai penyambung kepemimpinan pasca hilangnya kerajaan di Aceh. Sebutan wali negara dianggap sama dengan *Wali Nanggroe* walaupun terdapat perbedaan dalam hal maksud dan tujuannya. *Wali nanggroe* (negara) adalah jabatan politik, penguasa tertinggi dalam suatu negara (kepala pemerintahan), setara dengan khalifah, sultan, ulil amri, raja ataupun kaisar.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia wali memiliki beberapa pengertian yaitu, orang yang menurut hukum memiliki kewajiban mengurus anak yatim, orang yang menjadi penjamin dan pengasuh anak, pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah, orang shaleh penyebar agama, dan kepala pemerintahan. Menurut bahasa wali berarti cinta, sahabat karib,

¹⁵ Otto Syamsuddin Ishak, *Aceh Pasca Konflik Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2013, hlm.206.

penolong, pembantu, penjaga, pelindung, pengurus, juga berarti keluarga dekat, bentuk jama' dari wali adalah aulia yang artinya kekasih Allah.¹⁶

Para alim ulama juga memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai pengertian kata wali. Menurut Ibnu Arabi wali jama'nya awliya berasal dari kata *waw, lam, ya*, yang mempunyai makna kedekatan, yaitu pertama berarti seorang teman, dan yang kedua berarti mengarahkan, mengatur, mewakili.¹⁷ Dalam dunia sufi istilah wali mengacu pada dua pengertian, pertama orang yang ketaatannya kepada Allah berlangsung secara terus menerus, kedua seseorang yang dipelihara dan dijaga oleh Allah secara terus menerus dari berbagai perbuatan maksiat serta mendapat taufik untuk tetap dalam ketaatan. Selain itu terdapat pengertian lain dari wali, yaitu wali yang berarti pemimpin.

Kata wali dalam Al-Qura'an surah An-nisa diatas menjelaskan tentang pemimpin. Allah melarang umat Islam untuk mengangkat orang kafir maupun munafik sebagai pemimpin. Hal ini dikarenakan pengangkatan tersebut dapat memicu kemurkaan Allah dengan didatangkannya siksaan yang perih. Dalam Al-Quran secara implisit mengandung etika dalam mengangkat pemimpin, yaitu memegang teguh prinsip amanah, menetapkan hukum dengan adil, taat kepada Allah dan Rasul, kembali kepada Al-Quran dan Hadits, musyawarah, jujur tidak khianat, berkarya nyata dan kreatif, serta tidak mengangkat kecuali orang beriman. Menjadi seorang pemimpin bukanlah seseorang yang amanat dan dapat dipercaya seperti yang dijelaskan dalam Alquran surat Annisa Ayat : 58 seperti yang di jelaskan sebagai berikut:

¹⁶ Labib Mz, *Perbedaan Wali Allah dengan Wali Syaitan*, (Surabaya: BintangUsaha Jaya, 2004), hlm. 74.

¹⁷ Harapandi Dahri, *Wali dan Keramat dalam Islam*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007), hlm. 131.

النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تَوَدُّوْا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ ﴿۱﴾
 بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ ﴿۲﴾

Artinya *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (Qs. An-Nisa: 58)*

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa seseorang harus bersikap adil dan Allah menyukai orang-orang yang bersikap adil, dalam hal ini adalah wali nangroe seharusnya harus bersikap adil dalam memimpin

Dari penjelasan para ulama diatas bisa dilihat bahwa kata wali disini memiliki peranan yang cukup penting dan besar. Dalam pengangkatannya harus banyak pertimbangan-pertimbangan dan syarat-syarat yang harus dilihat dan dipenuhi. Wali disini termasuk kepada golongan-golongan orang-orang terpercaya untuk mendapatkan jabatan ini.

Dilihat dari segi kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya. Lembaga *Wali Nangroe* merupakan perwujudan kedualatan Adat di bumi serambi Mekkah. Hal ini tidaklah berlebihan, karena memang struktur yang dibawahinya, memiliki cabang kekuasaan adat yang relatif masih legitimate dikalangan masyarakat Aceh sendiri.¹⁸

Daripenjelasan diatas sekilas bisa melihat bahwa lembaga *Wali Nangroe* berada dalam pembagian kekuasaan legislatife. karena salah satu tugas

¹⁸Fitrah Bukhari “ *Dinamika politik Primordial Dalam Pemerintahan Islam*” (Studi atas Qanun *Wali Nangroe* Aceh), hlm 97.

dari lembaga *Wali Nanggroe* sendiri adalah melakukan pengawasan dan nasehat atas segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur dan DPR Aceh.

B. Pengaturan Pembentukan *Wali Nanggroe*

1. Historisasi *Wali Nanggroe* di Aceh

Konsep *wali nanggroe* pertama sekali muncul seiring dengan lahirnya gerakan Darul Islam di Aceh yang dipimpin Teungku Muhammad Daud Beureueh. Dinamakan wali karena memiliki arti pemimpin, pelindung, kurator, amanah, dan sosok yang berbudi pekerti mulia serta bertanggung jawab. Hal tersebut sejalan dengan arti wali itu sendiri dalam literatur Islam yang identik dengan tuntutan ajaran Syariat Islam dimana seorang pemimpin haruslah memiliki sifat amanah dan fatanah.¹⁹

Sejarah keberadaan *wali nanggroe* dijelaskan berdasarkan catatan dalam buku *Larosse Grand Dictionary Universelle*, yang menggambarkan tentang Kerajaan Aceh yang berkuasa di kepulauan Melayu atau Hindia Timur pada akhir abad 16 sampai abad 17. Dalam buku itu dijelaskan bahwa pada tahun 1582, Bangsa Aceh telah memperluas kekuasaan atas di semenanjung Melayu serta mempunyai hubungan diplomasi dengan Hindia, Jepang, sampai ke Arab. Dalam buku itu disebutkan, pada tahun 1582 Sultan Aceh menyerang Portugis di Selat Malaka dengan armada yang terdiri dari 500 kapal perang serta 60.000 tentara laut dibawah pimpinan Laksamana Malahayati.²⁰

Wali dalam sistem pemerintahan Aceh telah dikenal sejak masa kerajaan berlanjut hingga saat ini. Istilah wali yang digunakan adalah wali raja, wali negara dan *wali nanggroe*. Wali raja memiliki makna sebagai pemangku raja, wali negara memiliki makna sebagai pemimpin negara Aceh yang berlatar belakang keislaman, yang terakhir *Wali Nanggroe* yang memiliki makna sebagai

¹⁹ Otto Syamsuddin Ishak, *Aceh Pasca Konflik Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013), hlm. 206.

²⁰ Abdul Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh: Suatu Analisis Interaksionis dan Konflik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 9.

penyambung kepemimpinan pasca hilangnya kerajaan di Aceh. Sebutan wali negara dianggap sama dengan *Wali Nanggroe* walaupun terdapat perbedaan dalam hal maksud dan tujuannya.²¹

Pemakaian simbol wali negara pada saat itu identik dengan gerakan politik yang bertujuan mendirikan negara Islam modern pasca sistem kesultanan, serta evolusi dari sistem politik kesultanan yang lebih dulu memakai sebutan wali raja.²² Istilah wali negara digunakan ketika Tgk Muhammad Daud Beureu-eh mendirikan Negara Republik Islam Aceh.

Istilah wali negara yang disandang oleh Daud Beureu-eh memiliki latar belakang keislaman, yaitu berubahnya sistem politik era kesultanan menjadi politik republik Islam maka istilah wali raja berubah menjadi wali negara. Pada saat itu Daud Beureu-eh ikut serta dengan gerakan Negara Islam Indonesia oleh SM Kartosoewirjo yang ada di Jawa yang juga memakai istilah wali negara untuk pemimpin pemerintahan. Wali negara yang dimaksud oleh Daud Beureu-eh merujuk kepada identitas Negara Islam yang ingin ia wujudkan. Ia diangkat sebagai wali negara oleh sebagian besar rakyat Aceh yang menjadi pendukung setia gerakan yang ia cetuskan. Hal ini tercantum dalam Piagam Bate Kareung, yaitu sebagai berikut:²³

1. Wali negara adalah gelar dari Kepala Negara Bahagian dan merupakan Kepala Eksekutif Negara.
2. Wali negara dipilih oleh rakyat Negara Bahagian.
3. Pada saat lahirnya Piagam ini, wali negara yang pertama adalah Tgk Muhammad Daud Beureu-eh.

²¹ Abdul Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh: Suatu Analisis Interaksionis dan Konflik* ..., hlm. 9.

²² Otto Syamsuddin Ishak, *Aceh Pasca Konflik Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013), hlm. 201.

²³ Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Acehnologi*, (Bandar Publishing: Banda Aceh, 2012), hlm. 214.

Wali negara yang disandang oleh Tgk Daud Beureu-eh adalah untuk gelar pemimpin Negara tertinggi yang ingin menjadikan Aceh sebagai Negara Islam. Setelah memakai gelar *wali nanggroe* Daud Beureueh mencantumkan gelar tersebut dalam berbagai surat resminya.

Istilah wali muncul kembali pada saat Hasan Tiro mendirikan sebuah gerakan pemberontakan yang dimaksud untuk memisahkan diri dari kesatuan Republik Indonesia. Gelar *wali nanggroe* digunakan oleh M. Hasan Di Tiro ketika memproklamirkan Negara Islam Aceh pada 24 Mei 1977 di Gunung Halimon Aceh Pidie. Muhammad Hasan di Tiro yang lahir sekitar tahun 1925 dan merupakan keturunan seorang ulama sekaligus pemimpin perlawanan terkenal dalam melawan Belanda yaitu Tgk Chik di Tiro Muhammad Saman.

2. Wali Nanggroe dalam Pemerintahan Aceh

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang lembaga *Wali Nanggroe* bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of understanding between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement*, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴

Qanun Aceh No 8 Tahun 2012 pada Pasal 2 dijelaskan bahwa *Wali Nanggroe* merupakan lembaga yang bersifat independen, bermartabat dan berwibawa. Dari penjelasan Pasal ini jelas bahwa *Wali Nanggroe* tidak masuk dalam agenda politik atau lembaga politik, lembaga *Wali Nanggroe* berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh yang merasa tidak puas

²⁴Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang lembaga *Wali Nanggroe*

dengan pemerintah Indonesia. *Wali Nanggroe* juga merupakan bagian dari sejarah yang tidak mungkin terpisahkan bagi masyarakat Aceh sebagaimana yang penulis jelaskan di Bab sebelumnya.²⁵

Terbentuknya Lembaga *Wali Nanggroe* sebagai salah satu wujud kekhususan Aceh, harus mampu melahirkan nilai tambah dalam pengelolaan kehidupan kemasyarakatan yang baru, untuk menghadapi dampak negatif dari era globalisasi yang kini sedang berlangsung di seluruh dunia termasuk Indonesia dan Aceh. Tentang banyaknya pengaruh luar yang bisa saja menghilangkan nilai-nilai budaya yang ada di Aceh. Lembaga *Wali Nanggroe* harusnya ada untuk menjaga ini semua dengan sesuatu yang baru agar masyarakat di era modernisasi ini bisa sadar tentang pentingnya nilai-nilai adat yang sudah ada sejak zaman leluhur dulu. Lembaga *Wali Nanggroe* harus hadir beserta perangkat dan lembaga adat memiliki kewibawaan substansial harus menjadi kekuatan alternatif dalam penyelenggaraan berbagai masalah kemasyarakatan ketika kekuasaan formal tidak mampu melakukannya.

Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang *wali Nanggroe* tujuan pembentukan Lembaga *Wali Nanggroe* sebagai berikut :²⁶

- a. Mempersatukan rakyat Aceh
- b. Meninggikan dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan dan menjaga perdamaian
- c. Menjaga kehormatan dan kewibawaan politik, adat, tradisi sejarah, dan tamaddun Aceh,
- d. Mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat.

Berdasarkan Pasal 29 Tahun 2013 atas perubahan qanun Aceh No. 8 Tahun 2012, dimana dalam Pasal 9 (aa) dikatakan bahwa mengawal dan memonitor penyelenggaraan pemerintahan Aceh untuk menjamin tercapainya

²⁵Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang lembaga *Wali Nanggroe*

²⁶ Keurukon Katibul Wali, *Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe*, hlm. 51 & 53

tujuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3, kemudian masih dalam Pasal 29 (d) memberikan pandangan, arahan dan nasihat kepada pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-Lembaga lainnya dalam perumusan kebijakan strategis dan penyelesaian masalah-masalah yang sifatnya genting.

Pasal 31 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 yang mengalami perubahan pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga *Wali Nanggroe* menjelaskan bahwa untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Lembaga *Wali Nanggroe* mempunyai kewenangan:

- a. Memberikan atau mencabut gelar kehormatan kepada seseorang atau badan dengan nama-nama gelar berdasarkan tradisi sejarah, bahasa dan adat istiadat rakyat Aceh;
- b. Menjalankan kewenangan kepemimpinan adat yang berwibawa dan bermartabat dalam tatanan kehidupan masyarakat untuk penyelesaian dalam urusan-urusan khusus atau istimewa didasarkan pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang berpihak kepada rakyat;
- c. Menentukan hari-hari libur yang diikuti dengan upacara-upacara adat berdasarkan tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh;
- d. Kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c terkecuali bagi instansi tertentu dalam pelayanan publik sesuai dengan kekhususan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Menyampaikan pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-Lembaga lainnya;
- f. Memberikan usulan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah; dan
- g. Melakukan kerjasama dengan lembaga atau badan luar Negeri.

Selanjutnya tugas dan wewenang Wali Nanggroe mengalami perubahan sesuai dengan Ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 terdapat pada Pasal 29 diubah, diantara huruf a dan huruf b disisipkan satu huruf, yakni huruf a.a, dan huruf d diubah sehingga Pasal 29 berbunyi:

- a. Membentuk perangkat Lembaga *Wali Nanggroe* dengan segala upacara adat dan gelarnya;
- a.a Mengawal dan memonitor penyelenggaraan pemerintahan Aceh untuk menjamin tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- b. Mengangkat, menetapkan dan meresmikan serta memberhentikan personil perangkat Lembaga *Wali Nanggroe*;
- c. Mengukuhkan DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh secara adat;
- d. Memberikan pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-Lembaga lainnya dalam perumusan kebijakan strategis dan penyelesaian masalah-masalah yang sifatnya genting
- e. Menyampaikan usulan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah;
- f. Memberi atau mencabut gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga;
- g. Mengurus dan melindungi khazanah Aceh di dalam dan luar Aceh;
- h. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh;
- i. Mengarahkan pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh;
- j. Menjaga perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia.

E. Hak Mengawal dan Memonitor oleh *Wali Nanggroe* terhadap Pemerintahan Aceh

1. Pengertian Mengawal dan Memonitor

Pengawasan berasal dari kata kawal yang menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) berarti jaga atau awasi, sedangkan menurut kamus bahasa

resmi Bahasa Indonesia berasal dari kata pengawalan Nomina (Kata benda) penjagaan (Keselamatan) pengawasan dan sebagainya.²⁷

Monitor adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu.²⁸

Monitor dapat diartikan sebagai mengamati-amati dan mempengaruhi kegiatan-kegiatan pokok dan hasil pekerjaan. Monitor akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan bahwa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu, pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa terhadap proses berikut objek atau untuk mengevaluasi kondisi atau kemajuan menuju tujuan hasil manajemen atas efek tindakan dari beberapa jenis antara lain tindakan untuk mempertahankan manajemen yang sedang berjalan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Monitor atau pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Monitor adalah proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan/program sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program/ kegiatan itu selanjutnya. Monitor adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran (*awareness*) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat


²⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, 2021.

²⁸ Hikmat, Harry. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. (Bandung: Humaniora Utama Press, 2010), hlm. 78.

pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu.²⁹

1. Ruang Lingkup Mengawal dan Memonitor Terhadap Pemerintahan Aceh

Lembaga *Wali Nangroe* lahir melalui sebuah kesepakatan damai (MoU Helsinki) dan telah dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Artinya, jika kita membubarkan lembaga ini secara yuridis kita sudah melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan juga telah bertentangan dengan MoU Helsinki. Monitoring adalah penilaian yang terus menerus terhadap fungsi kegiatan-kegiatan proyek di dalam konteks jadwal-jadwal pelaksanaan dan terhadap penggunaan input-input proyek oleh kelompok sasaran di dalam konteks harapan-harapan rancangan.³⁰ Secara garis besar tahapan dalam sebuah sistem Monitor terbagi ke dalam tiga proses besar seperti yang terlihat pada gambar 2.1 berikut ini.



Sumber: Ramayasa, 2015

Proses-proses yang terjadi pada suatu sistem Monitor dimulai dari pengumpulan data seperti data dari *network traffic, hardware information*, dan lain-lain yang kemudian data tersebut dianalisis pada proses analisis data dan

²⁹Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. PTKharisma Putra Utama: Jakarta, 2013), hlm. 98.

³⁰Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam II*, (Jakarta : Al-Mujtahadah Press, 2010), hlm. 98.

pada akhirnya data tersebut akan ditampilkan.³¹ Monitoring adalah proses kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang meliputi keterkaitan antara implementasi dan hasil-hasilnya (*out-comes*)

2. Pengaturan Mengawal dan Memonitor Berdasarkan Pasal 29 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013

Pasal 29 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013 tentang lembaga wali nanggroe bahwa mengawal dan memonitor penyelenggaraan Pemerintahan Aceh untuk menjamin tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Tujuan pembentukan Lembaga *Wali Nanggroe* adalah:

- a. Mempersatukan rakyat Aceh
- b. Meninggikan dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan, dan menjaga perdamaian
- c. Menjaga kehormatan, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh
- d. Mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat

Pembentukan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga *Wali Nanggroe* berhasil tercapai, namun dalam perjalanan peraturan tersebut menimbulkan penolakan dari masyarakat dan pemerintah pusat sehingga Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 di anggap telah membuat *Wali Nanggroe* sebagai kekuatan politik baru yang bisa mengatur Gubernur atau pejabat lainnya sehingga menggugurkan kekuatan politik pemerintahan Aceh sendiri. Kontroversi ini berakhir dengan di refisi kembali menjadi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 yang mana di dalamnya telah menegaskan bawah *Wali Nanggroe* merupakan sebuah lembaga adat yang ada di Aceh yang tidak memiliki kekuatan politik apapun didalamnya bahkan Wali Nanggroe harus berdiri sebagai penengah dalam setiap masalah apapun demi terwujudnya independensi dan mempersatukan rakyat Aceh

³¹Ramayasa, I. P., & Arnawa, I. B. (2015). Perancangan Sistem Monitoring Pengerjaan *Skripsi* pada STMIK STIKOM Bali Berbasis Web. Konferensi Nasional Sistem & Informatika

BAB III
ANALISIS MENGAWAL DAN MEMONITOR PEMERINTAHAN ACEH
OLEH WALI NANGGROE BERDASARKAN PASAL 29 QANUN ACEH
NOMOR 9 TAHUN 2013

A. Profil Lembaga *Wali Nanggroe*

Gambar 3.1 (Kantor Lembaga *Wali Nanggroe* Aceh)



- **Tugas dan wewenang *Wali Nanggroe* Aceh**
 - a. Memberikan atau mencabut gelar kehormatan kepada seseorang atau badan dengan nama-nama gelar berdasarkan tradisi sejarah, bahasa dan adat istiadat rakyat Aceh;
 - b. Menjalankan kewenangan kepemimpinan adat yang berwibawa dan bermartabat dalam tatanan kehidupan masyarakat untuk penyelesaian dalam urusan-urusan khusus atau istimewa didasarkan pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang berpihak kepada rakyat;
 - c. Menentukan hari-hari libur yang diikuti dengan upacara-upacara adat berdasarkan tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh;
 - d. Kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c terkecuali bagi instansi tertentu dalam pelayanan publik sesuai dengan kekhususan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. Menyampaikan pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-Lembaga lainnya;

- f. Memberikan usulan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah; dan
- g. Melakukan kerjasama dengan lembaga atau badan luar Negeri.³²

B. Bentuk Pelaksanaan Mengawal Dan Memonitor Pemerintahan Aceh oleh *Wali Nanggroe* berdasarkan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013 Tentang Lembaga *Wali Nanggroe*

Adanya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberi kabar bagi Aceh, terkait dengan keberadaan lembaga adat. Keberadaan salah satu lembaga yang mengoordinasi lembaga adat di Aceh. Keberadaan lembaga *Wali Nanggroe* sebagai lembaga baru diharapkan dapat mengemban lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya. Keberadaan *Wali Nanggroe* diatur dalam Pasal 96-97. Dalam prosesnya, setelah meninggalnya Hasan Tiro, Qanun tentang *Wali Nanggroe* mengamanahkan Meuntroe Malik Mahmud Al Haytar ditetapkan sebagai *Wali Nanggroe* Ke-10. Keberadaan lembaga *Wali Nanggroe* harus diwujudkan karena perintah Undang-undang. Lembaga *Wali Nanggroe* dimaksudkan sebagai lembaga adat dan simbol pemersatu rakyat Aceh. Perintah Undang-undang sendiri juga berkaitan dengan perintah penyusunan Qanun *Wali Nanggroe*.

Istilah *Wali Nanggroe* pertama kali ada di Aceh ketika terjadinya pemberontakan setelah kemerdekaan Indonesia untuk mendirikan Negara Bagian Aceh dan Republik Islam Aceh. Istilah ini dipakai oleh pelopor berdirinya negara tersebut yaitu Muhammad Daud Beureuehdengan sebutan wali negara. Istilah *Wali Nanggroe* selanjutnya dipakai oleh Hasan Tiro ketika memproklamirkan Negara Islam Aceh pada 24 Mei 1977 di Gunung Halimon Aceh Pidie.

Terbentuknya Lembaga *Wali Nanggroe* merupakan amanat dari perjanjian damai antara GAM dan Pemerintah Indonesia. Awalnya, *Wali Nanggroe* diharapkan dapat melindungi dan menyelesaikan konflik sosial dan

³² Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang kewenangan *Wali Nanggroe*

konflik kelembagaan yang terjadi di Aceh secara bermartabat, berintegritas, dan beradab. Masyarakat Aceh beranggapan bahwa *Wali Nanggroe* mampu mempersatukan masyarakat Aceh dalam setiap konflik, apalagi jika konflik tersebut dapat mengakibatkan perpecahan masyarakat. Namun kenyataannya, lembaga tersebut tidak menyelesaikan konflik sosial dan kelembagaan sebagaimana mestinya.

Meski Aceh dan Pemerintah Pusat telah memiliki kesepakatan damai, namun konflik antar lembaga masih terjadi, seperti antara Gubernur dan DPRD Aceh. Konflik ini seringkali muncul dengan alasan bahwa lembaga yang menangani mereka tidak memberikan perhatian yang serius, bahkan terkadang tidak peduli sama sekali. Jadi, baik secara kelembagaan maupun masyarakat, mereka perlu mengambil alih tugas ini dengan bertindak sendiri secara langsung, tanpa melalui jalur hukum³³. Munculnya ego dalam suatu lembaga merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari, sehingga diperlukan Lembaga *Wali Nanggroe* sebagai mediator pada setiap konflik yang memiliki intensitas yang berbeda pula. Begitu pula konflik yang terjadi setelah Aceh damai, antar lembaga di Ibu Kota Provinsi Aceh itu menjadi bagian dari konflik yang intensitasnya tinggi. Konflik pasca damai Aceh seperti konflik komunikasi, politik, dan masalah sosial lainnya antara lembaga dan masyarakat.

MOU Helsinki 2005, yang sering juga disebut dengan *Helsinki Agreement*, memberikan kepada rakyat Aceh untuk mengelola pemerintahan mereka sendiri (*governing* Aceh). Kewenangan luas di bidang urusan dalam negeri, termasuk ekonomi, sosial, politik, hukum, kultural, pertambangan, dan perdagangan. Bahkan, Pemerintahan Aceh diberikan kewenangan pula untuk menjalin kerjasama luar negeri dalam bingkai pemerintahan nasional Republik Indonesia. Kewenangan yang besar bagi pemerintahan Aceh itu merupakan

³³Rasyidah, R. (2014). Potensi Konflik dan Masa Depan Islam di Indonesia (Kajian Terhadap Tantangan Dakwah). *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*,

penerapan prinsip otonomi asimetris di Indonesia. Sebelum *Helsinki Agreement*, pemerintah RI pernah mengeluarkan undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh, namun, undang-undang ini tidak memenuhi aspirasi masyarakat Aceh secara keseluruhan sehingga tidak bisa dilaksanakan dengan baik.

Posisi Lembaga *Wali Nanggroe* dalam konteks NKRI dapat ditempatkan dalam bingkai Desentralisasi Asimetris. Sebagaimana diketahui dalam NKRI terdapat beberapa daerah yang diberikan kekhususan dalam beberapa aspek.³⁴ Tri ratnawati mengemukakan bahwa desentralisasi Asimetris untuk setiap daerah, besar kemungkinan dapat digunakan sebagai obat Mujarab untuk membendung separatisme di Indonesia.³⁵ Namun begitu, hendaknya pemberian daerah khusus tidaklah lahir dari proses yang reaktif, melainkan harus lahir dari kajian mendalam yang dilakukan pemerintah pusat.

Pelaksanaan monitor dilakukan *Wali Nanggroe* sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja dari *Wali Nanggroe*. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Bagian Hukum *Wali Nanggroe* mengatakan bahwa:

Hak mengawal dan memonitor ini biasa dilakukan oleh *wali nanggroe* dalam rangka untuk mencapainya pemerintahan Aceh yang bermartabat dan mempersatukan rakyat Aceh sehingga Aceh ini kedepannya dapat lebih maju lagi kedepannya dan dapat bersaing dengan daerah lain yang ada di Indonesia, sehingga Aceh dapat dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia, dimana pemerintahan yang bersatu dan bermartabat begitu juga dengan rakyat Aceh yang lebih maju lagi kedepannya.³⁶

Hal memonitor yang dilakukan oleh *Wali Nanggroe* adalah hak-hak dalam menjalankan roda pemerintahan Aceh, atau kinerja pemerintahan Aceh agar kedepannya Aceh ini menjadi suatu pemerintahan yang bermartabat dan dapat dikenal dengan prestasi oleh daerah lain, dan *Wali Nanggroe* juga dapat

³⁴Provinsi D.I Yogyakarta diberikan keistimewaan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2012. Provinsi Papua diberi keistimewaan dengan dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2001.

³⁵ Tri Ratnawati, *Pemekaran Daerah ...*, 157

³⁶ Hasil wawancara dengan Cut Husna, SH, Staf Bagian Hukum *Wali Nanggroe*, Pada tanggal 15 Juni 2021.

berperan dalam memajukan daerah Aceh Ini dengan berbagai prestasi agar kedepannya Aceh benar-benar Berjaya. Pasal 29 qanun Aceh No.9 Tahun 2013 tugas *Wali Nanggroe* adalah Lembaga *Wali Nanggroe* mempunyai tugas:

- a. membentuk perangkat Lembaga *Wali Nanggroe* dengan segala upacara adat dan gelarnya;
- a.a mengawal dan memonitor penyelenggaraan Pemerintahan Aceh untuk menjamin tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- b. mengangkat, menetapkan dan meresmikan serta memberhentikan personil perangkat Lembaga *Wali Nanggroe*;
- c. mengukuhkan DPR Aceh dan Kepala Pemerintah Aceh secara adat;
- d. memberikan pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-Lembaga lainnya dalam perumusan kebijakan strategis dan penyelesaian masalah-masalah yang sifatnya genting;
- e. Menyampaikan usulan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah;
- f. Memberi atau mencabut gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga
- g. Mengurus dan melindungi khazanah Aceh di dalam dan luar Aceh;
- h. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh;
- i. Mengarahkan pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh;
- j. Menjaga perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia.

Keberadaan Lembaga *Wali Nanggroe* beserta dengan perangkat dan lembaga adat harus mampu memperkuat dan menyempurnakan kekurangan kepemimpinan pemerintahan formal, guna mewujudkan Aceh baru yang maju dan modern, namun tetap berpijak pada nilai-nilai luhur yang tumbuh dan

berkembang dalam masyarakat. *Wali nanggroe* mempunyai kedudukan dalam pemerintahan Aceh baik terhadap pemerintahan Aceh sendiri maupun terhadap masyarakat Aceh, Adanya lembaga *Wali Nanggroe* dapat menghadirkan suasana Aceh yang memiliki kepemimpinan yang bermartabat. Hasil wawancara dengan Kasubag bagian adat *Wali Nanggroe* mengatakan bahwa:

Keberadaan *Wali Nanggroe* memang sangat dibutuhkan oleh pemerintahan Aceh, maupun oleh rakyat Aceh sendiri karena *Wali Nanggroe* dapat memiliki wewenang dalam memajukan rakyat Aceh dengan cara mempersatukan rakyat Aceh, meninggikan Dinul Islam dan mewujudkan kemakmuran rakyat serta menegakkan keadilan dan menjaga perdamaian, menjaga kehormatan dan tradisi sejarah dan tamadun Aceh serta mewujudkan pemerintahan Aceh yang sejahtera, beberapa point yang telah disebutkan tadi di kawal oleh *Wali Nanggroe* dan di monitoring oleh *Wali Nanggroe* demi kesejahteraan masyarakat Aceh, walaupun ada sebagian masyarakat yang kurang menyetujuinya, tetapi keberadaan wali nanggroe sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan kami sebagai wali nanggroe memaklumi hal tersebut, karena sebagian masyarakat kurang paham dengan peran *Wali Nanggroe*.³⁷

Wali Nanggroe memegang peranan yang sangat penting dalam mengawal dan memonitor pemerintahan Aceh, sehingga pemerintahan Aceh nantinya dapat maju seperti daerah lain, kehadiran *Wali Nanggroe* sebagai hak mengawal dan memonitor benar-benar diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena kesejahteraan masyarakat sangat perlu. Lembaga *wali nanggroe* diharapkan mampu untuk lebih berperan aktif dalam pemerintahan sehingga mampu membawa Aceh kedepannya lebih maju lagi.

Keberadaan *Wali Nanggroe* di Aceh di dukung oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat, tetapi ada juga sebagian masyarakat Aceh yang mengkritik keberadaan *Wali Nanggroe* mereka berpendapat bahwa *Wali Naggroe* kurang memiliki peranan aktif dalam pemerintahan Aceh, dan sebagian masyarakat berharap bahwa *Wali Nanggroe* dapat meningkatkan peranannya.

³⁷ Hasil wawanacara dengan Fausan Firdaus, SH. Kasubag Adat *Wali Nanggroe*, Pada tanggal 21 Juni 2021.

Hasil wawancara dengan Kasubag bagian adat *Wali Nanggroe* mengatakan bahwa:

Wali Nanggroe memegang peranan penting dalam pemerintahan Aceh, dengan adanya *Wali Nanggroe* diharapkan pemerintahan Aceh kedepannya dapat lebih maju lagi, masalah ada sebagian masyarakat yang kurang senang dengan keberadaan wali nangroe itu hal biasa dalam suatu lembaga, pro-kontra itu merupakan hal biasa terjadi dalam sebuah lembaga, Sehingga dengan adanya keberadaan *Wali Nanggroe* diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja pemerintahan Aceh melalui hak mengawal dan memonitor pemerintahan Aceh sesuai dengan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013. Tentang lembaga *Wali Nanggroe*.³⁸

Wali Nanggroe merupakan sebuah lembaga di Aceh yang bertujuan untuk mengawal dan memonitor pemerintahan Aceh, dalam kinerjanya tentu ada halangan, diantaranya ada sebagian masyarakat yang kurang senang dengan keberadaan *Wali Nanggroe* karena *Wali Nanggroe* dirasa oleh sebagian masyarakat kurang memiliki peran dalam pemerintahan Aceh, sehingga lembaga *Wali Nanggroe* perlu meningkatkan perannya sebagai mengawal dan memonitor pemerintahan Aceh agar pemerintahan Aceh benar-benar mampu mensejahterakan masyarakat

Terbentuknya Lembaga *Wali Nanggroe* sebagai salah satu wujud kekhususan Aceh, harus mampu melahirkan nilai tambah dalam pengelolaan kehidupan kemasyarakatan baru, menghadapi dampak negatif dari era globalisasi yang kini sedang berlangsung. Lembaga *Wali Nanggroe* beserta perangkat dan lembaga adat memiliki kewibawaan substansial harus menjadi kekuatan alternatif dalam penyelesaian berbagai masalah kemasyarakatan ketika kekuasaan formal tidak mampu melakukannya³⁹

Fungsi dan peran *Wali Nanggroe* di provinsi Aceh tidak terlepas dari legitimasi hukum yang dikeluarkan melalui Qanun Nomor 9 Tahun 2013 yang

³⁸Hasil wawancara dengan Fausan Firdaus, SH. Kasubag Adat *Wali Nanggroe*, Pada tanggal 21 Juni 2021.

³⁹ Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga *Wali Nanggroe*.

merupakan perubahan dari Qanun Nomor 8 Tahun 2012 dimana sebelumnya peran *Wali Nangroe* belum cukup dominan dan memunculkan kontroversi saat ini. Dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan bahwa peran *Wali Nangroe* hanya sebatas pemangku adat yang memiliki fungsi mengembangkan kehidupan adat di Aceh.

Lembaga *Wali Nangroe* didirikan sebagai hasil dari MoU Helsinki yang merupakan wujud dari keistimewaan Aceh sebagai provinsi di Indonesia. Keistimewaan yang lain adalah bahwa Aceh berhak menjalankan syariat Islam dalam proses pembangunannya. Kata Qanun yang berarti peraturan daerah merupakan salah satu praktik syariat Islam di Aceh.

Pengertian dan posisi lembaga *Wali Nangroe* dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2013 itu, seperti dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 5 dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2013 : Kelembagaan *Wali Nangroe* sebagaimana dimaksud merupakan lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan, adat, adat istiadat, bahasa dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya

Permasalahan yang terjadi adalah aktivitas eksplisit yang dilakukan oleh *Wali Nangroe* yang sering menjadi persoalan apa sebenarnya peran dan posisi *Wali Nangroe* saat ini. Banyak pasal-pasal yang memang secara eksplisit keluar dari konteks *Wali Nangroe* sebagai lembaga pemangku adat di Provinsi Aceh. Seperti Pasal 29 yang berbunyi: Memberikan pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-Lembaga lainnya dalam perumusan kebijakan strategis dan penyelesaian masalah-masalah yang sifatnya genting.⁴⁰

Pasal dapat menunjukkan pemahaman tersendiri bahwa lembaga *Wali Nangroe* juga ikut dalam kebijakan-kebijakan strategis bahkan pada lembaga

⁴⁰ Qanun Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 29

legislatif yang notabene berbeda fungsi sangat jauh dari lembaga *Wali Nanggroe* yang hanya fokus mengurus perkembangan adat di Aceh. Pasal 29 ini terkesan bahwa ada kontrol walaupun secara tidak langsung dari lembaga *Wali Nanggroe* kepada DPRA dalam menjalankan tugasnya.

Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2013 memang dijelaskan bahwa terdapat majelis-majelis lain yang akan membantu kelembagaan *Wali Nanggroe*. Terdapat Majelis Kehutanan Aceh, Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh, Majelis Ekonomi Aceh, Majelis Pertambangan Energi, Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan, dan Majelis Perempuan. Adanya majelis-majelis ini juga semakin menguatkan bentuk bahwa adanya kecenderungan lembaga *Wali Nanggroe* ingin menjadi lembaga setara dengan eksekutif bahkan melebihi dari eksekutif. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua MAA bahwa *Wali Nanggroe* merupakan struktur kenegaraan oleh sebab itu dibutuhkan bantuan dari para majelis- majelis ini dalam membantu pekerjaan lembaga *Wali Nanggroe*. Hal ini sejalan dengan Pasal 29 yang menjelaskan secara eksplisit bahwa *Wali Nanggroe* dapat menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan yang dilakukan oleh DPRA dan Gubernur Aceh dalam menjalankan kebijakannya. Fungsi kontrol ini diaktualisasikan lewat bahwa lembaga *Wali Nanggroe* dapat memberikan masukan kebijakan kepada DPRA dan Gubernur Aceh. Terlihat inkonsistensi antara fungsi adat yang melekat di lembaga *Wali Nanggroe* dengan aturan dalam Qanun terlihat bahwa ada potensi bahwa *Wali Nanggroe* akan berkembang secara alamiah maupun disengaja sebagai lembaga yang setara dengan Gubernur dan DPRA bahkan melebihi kedua lembaga ini. Kecenderungan kekuasaan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang ada dalam lembaga *Wali Nanggroe* memang sangat kental.

Secara peran, terdapat dua peran yang dimainkan lembaga *Wali Nanggroe* berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2013. Pertama, peran posisi kehormatan yang diaplikasikan lewat kehidupan adat di Aceh yang kita tahu bahwa Aceh memiliki sejarah adat yang sangat luar biasa. Kedua, peran

sosiologis, peran ini lebih kepada posisi kehormatan *Wali Nanggroe* itu sendiri harus dihormati sebagai wujud dari kekayaan dan sejarah panjang di Aceh.⁴¹ Faktor sosiologis ini akan menimbulkan pemahaman sosial secara strategis bahwa lembaga *Wali Nanggroe* tidak hanya mengurus permasalahan adat tetapi harus dapat menentukan perkembangan sosial dan pembangunan di Aceh. Kedua peran inilah yang dibangun oleh lembaga *Wali Nanggroe* saat ini dan ini berimplikasi panjang.

C. Tinjauan Yuridis terhadap hak Mengawal dan Memonitor Pemerintahan Aceh oleh *Wali Nanggroe* berdasarkan Pasal 29 Qanun Aceh No. 9 tahun 2013

Keberadaan Lembaga *Wali Nanggroe* beserta dengan perangkat dan lembaga adat harus mampu memperkuat dan menyempurnakan kekurangan kepemimpinan pemerintahan formal, guna mewujudkan Aceh baru yang maju dan modern, namun tetap berpijak pada nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Terbentuknya Lembaga *Wali Nanggroe* sebagai salah satu wujud kekhususan Aceh, harus mampu melahirkan nilai tambah dalam pengelolaan kehidupan kemasyarakatan baru, menghadapi dampak negatif dari era globalisasi yang kini sedang berlangsung. Lembaga *Wali Nanggroe* beserta perangkat dan lembaga adat memiliki kewibawaan substansial harus menjadi kekuatan alternatif dalam penyelesaian berbagai masalah kemasyarakatan ketika kekuasaan formal tidak mampu melakukannya.

Fungsi dan peran *Wali Nanggroe* di provinsi Aceh tidak terlepas dari legitimasi hukum yang dikeluarkan melalui Qanun Nomor 9 Tahun 2013 yang merupakan perubahan dari Qanun Nomor 8 Tahun 2012 dimana sebelumnya peran *Wali Nanggroe* belum cukup dominan dan memunculkan kontroversi saat ini. Dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan bahwa *Wali Nanggroe* memiliki kewibawaan politik. Dalam Qanun yang lama telah direvisi membuat

⁴¹Qanun Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 3 Tentang peran *Wali Nanggroe*.

efek hukum (*law effect*) yang sangat besar bagi kedudukan lembaga *Wali Nanggroe*. Peneliti dari Aceh Institute dan Jaringan *Survey* Inisiatif menjelaskan bahwa Qanun terbaru telah memberikan efek politik yang tumpang tindih dengan dan peran politik *Wali Nanggroe* dalam pemerintahan Aceh. Seharusnya lembaga *Wali Nanggroe* yang berfungsi kuat untuk membangun dan merawat adat di Aceh telah bercampur dengan legitimasi hukum yang membuat posisi lembaga *Wali Nanggroe* tidak jelas apakah sebagai eksekutif atau sebagai lembaga pemangku adat di Aceh.

Dalam masyarakat Aceh penyebutan Qanun terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak dinamakan dengan Qanun. Qanun biasanya berisi atauran syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi suatu adat istiadat yang ada di Aceh.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga *Wali Nanggroe* sebagai *Wali* Negara yang bertugas untuk mengisi kekosongan Sultan pada masa Kerajaan Aceh. Istilah *Wali Nanggroe* ini muncul kembali setelah pada tanggal 4 Desember 1976, Dr. Tengku Hasan Muhammad di Tiro mendeklarasikan Aceh Merdeka di Gunung Halimun yang terletak di Tiro Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Hasan Tiro menyatakan dirinya sebagai *Wali Nanggroe* (*Wali* Negara) yang akan berperang dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk memisahkan Aceh dari Kekuasaan Republik Indonesia. Pada waktu itu, Hasan Tiro merangkul masyarakat Aceh untuk mendukung dalam upaya pemisahan Aceh menjadi sebuah Negara. Hasil wawancara dengan Staf hukum dan persidangan *Wali Nanggroe* mengatakan bahwa:

Kelembagaan *Wali Nanggroe* sebagaimana dimaksud merupakan lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan

mengawasipenyelenggaraan kehidupan, adat, adat istiadat, bahasa dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.⁴²

Selanjutnya tugas dan wewenang *Wali Nanggroe* mengalami perubahan sesuai dengan Ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 terdapat pada Pasal 29 diubah, diantara huruf a dan huruf b disisipkan satu huruf, yakni huruf a.a, dan huruf d diubah sehingga Pasal 29 berbunyi:

- a. Membentuk perangkat Lembaga *Wali Nanggroe* dengan segala upacara adat dan gelarnya;
- a.a Mengawal dan memonitor penyelenggaraan pemerintahan Aceh untuk menjamin tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- b. Mengangkat, menetapkan dan meresmikan serta memberhentikan personil perangkat Lembaga *Wali Nanggroe*;
- c. Mengukuhkan DPRa dan Kepala Pemerintah Aceh secara adat;
- d. Memberikan pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-Lembaga lainnya dalam perumusan kebijakan strategis dan penyelesaian masalah-masalah yang sifatnya genting
- e. Menyampaikan usulan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah;
- f. Memberi atau mencabut gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga;
- g. Mengurus dan melindungi khazanah Aceh di dalam dan luar Aceh;
- h. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh;

⁴²Hasil wawancara dengan Bapak Suryadi, S. Ag. Staf Hukum dan Persidangan *Wali Nanggroe*, Pada tanggal 21 Juni 2021.

- i. Mengarahkan pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh;
- j. Menjaga perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia.

Qanun Aceh No. 8 Tahun 2012 pada Pasal 2 dijelaskan bahwa *Wali Nanggroe* merupakan lembaga yang bersifat independen, bermartabat dan berwibawa. Dari penjelasan Pasal ini jelas bahwa *Wali Nanggroe* tidak masuk dalam agenda politik atau lembaga politik, lembaga *Wali Nanggroe* berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat aceh yang merasa tidak puas dengan pemerintah indonesia. *Wali Nanggroe* juga merupakan bagian dari sejarah yang tidak mungkin terpisahkan bagi masyarakat Aceh

Lembaga *Wali Nanggroe* adalah Lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, bahasa dan pemberian gelar/derajat serta upacara- upacara adat lainnya.

Lembaga *Wali Nanggroe* adalah sebuah lembaga yang mengatur kepemimpinan adat di Aceh. Lembaga ini bertindak sebagai pemersatu masyarakat Aceh yang independen. Lembaga *Wali Nanggroe* adalah satu bentuk kekhususan Aceh sebagai amanah dari kesepakatan damai (MoU Helsinki). Adapun landasan hukum terbentuknya Lembaga *Wali Nanggroe* adalah sebagai berikut:

1. MoU Helsinki 2005 yang terdapat pada point 1.1.7 yang berbunyi “Lembaga *Wali Nanggroe* akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya”.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Pemerintah Aceh pada BAB XII tentang Lembaga *Wali Nanggroe* Pasal 96 Ayat 1 sampai dengan Ayat 4.

3. Qanun No. 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun No. 8 Tahun 2012 tentang Lembaga *Wali Nanggroe*. Qanun tersebut menjelaskan secara mendalam terkait kinerja dari Lembaga *Wali Nanggroe*.

Dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dicantumkan bahwa:

1. Lembaga *Wali Nanggroe* merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara adat.
2. Lembaga *Wali Nanggroe* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh.
3. Lembaga *Wali Nanggroe* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh seorang *Wali Nanggroe* yang bersifat personal dan independen.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat calon, tata cara pemilihan, peserta pemilihan, masa jabatan, kedudukan protokoler, keuangan, dan ketentuan lain yang menyangkut *Wali Nanggroe* diatur dengan Qanun Aceh.

Dilihat dari Qanun, lembaga *Wali Nanggroe* diberikan ketegasan fungsi dan tujuan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2013 dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa lembaga *Wali Nanggroe* memiliki tujuan :

1. Mempersatukan rakyat Aceh
2. Meninggikan dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan, dan menjaga perdamaian
3. Menjaga kehormatan, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh; dan
4. Mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat.

Beberapa tujuan diatas menunjukkan dengan tegas bahwa tujuan dari pembentukan *Wali Nanggroe* ditujukan sebagai lembaga adat yang diberikan hakinstitusi dan memiliki pengaturan birokrasi untuk menjalankan lembaga *Wali Nanggroe*. Pengaturan ini dimanefestasikan dari adanya kesekretariatan lembaga

Wali Nanggroe yang berfungsi untuk membantu pekerjaan *Wali Nanggroe*. Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2013 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Keurukon Katibul Wali dijelaskan bahwa dalam menjalankan perannya *Wali Nanggroe* dibantu oleh seperangkat kerja birokrasi atau struktural pendukung.

Qanun Nomor 10 Tahun 2013 itu lebih menegaskan dan diakuinya sekretariat *Wali Nanggroe* dalam tata kerja birokrasi pada Pemerintahan Aceh. Sejak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disahkan lembaga *Wali Nanggroe* merupakan mandat keistimewaan Aceh yang diperoleh melalui MoU Helsinki yang mengakhiri konflik yang berkepanjangan antara GAM dan Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2013 memang dijelaskan bahwa terdapat majelis-majelis lain yang akan membantu kelembagaan *Wali Nanggroe*. Terdapat Majelis Kehutanan Aceh, Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh, Majelis Ekonomi Aceh, Majelis Pertambangan Energi, Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan, dan Majelis Perempuan. Adanya majelis-majelis ini juga semakin menguatkan bentuk bahwa adanya kecenderungan lembaga *Wali Nanggroe* ingin menjadi lembaga setara dengan eksekutif bahkan melebihi dari eksekutif. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua MAA bahwa *Wali Nanggroe* merupakan struktur kenegaraan oleh sebab itu dibutuhkan bantuan dari para majelis- majelis ini dalam membantu pekerjaan lembaga *Wali Nanggroe*. Hal ini sejalan dengan Pasal 29 yang menjelaskan secara eksplisit bahwa *Wali Nanggroe* dapat menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan yang dilakukan oleh DPRA dan Gubernur Aceh dalam menjalankan kebijakannya.

Fungsi kontrol ini diaktualisasikan lewat bahwa lembaga *Wali Nanggroe* dapat memberikan masukan kebijakan kepada DPRA dan Gubernur Aceh. Terlihat inkonsistensi antara fungsi adat yang melekat di lembaga *Wali Nanggroe* dengan aturan dalam Qanun terlihat bahwa ada potensi bahwa *Wali Nanggroe* akan berkembang secara alamiah maupun disengaja sebagai lembaga

yang setara dengan Gubernur dan DPRA bahkan melebihi kedua lembaga ini. Kecenderungan kekuasaan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang ada dalam lembaga *Wali Nanggroe* memang sangat kental. Manajemen kekuasaan yang tidak diatur justru akan membuat tindakan-tindakan lembaga ini kedepan harus mendapatkan kontrol publik yang baik, apalagi Aceh.

Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, maka dapat dipahami bahwa Lembaga *Wali Nanggroe* merupakan kepemimpinan adat memiliki wewenang untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan dan permersatu masyarakat Aceh. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa Lembaga *Wali Nanggroe* bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh yang syarat-syarat calon, tata cara pemilihan, peserta pemilihan, masa jabatan, kedudukan protokoler, keuangan, dan ketentuan lain diatur dengan Qanun Aceh.

D. Implementasi Norma Hukum di Indonesia terhadap hak dan Wewenang Lembaga *Wali Nanggroe*

Lembaga *Wali Nanggroe* pada awalnya merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada Hasan Tiro yang merupakan tokoh kharismatik sekaligus pendiri Aceh Freedom Movement yang membangun dan meluaskan pengaruh GAM menjadi gerakan separatis yang diperhitungkan didunia. Simpati yang didapat oleh Hasan Tiro bukan hanya Indonesia melainkan dunia.

Penguhan Wali Nanggroe disampaikan melaluisurat dari Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe, dengan Nomor surat: Istimewa tertanggal 10 Desember 2018 dengan perihal: “menyampaikan berita acara hasil musyawarah dan mufakat Majelis Tinggi Lembaga *Wali Nanggroe*” yang di sampaikan kepada ketua DPRA untuk mengukuhkan Wali Nanggroe, maka badan musyawarah (banmus) DPRA langsung menggelar rapat dan menetapkan jadwal penetapan atau penguhan Wali Nanggroe. Berdasarkan Qanun Nomor 9

Tahun 2013 atas perubahan Qanun Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 132 Ayat (7) menjelaskan bahwa: *“pengukuhan Teuku Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe IX sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRA yang bersifat istimewa”*.

Penetapan atau pengukuhan *Wali Nanggroe* dilakukan sesuai dengan Pasal 132 Ayat (7) yang dilakukan dengan rapat paripurna istimewa DPRA tahun 2018 di Gedung Utama DPRA pada hari Jum'at 14 Desember 2018, pengukuhan tersebut dilakukan dengan pengucapan sumpah dalam sebuah rapat paripurna di hadapan komisi pemilihan *Wali Nanggroe*, dan tamu undangan. Sesuai dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2013 atas perubahan Qanun Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 105 Ayat (2) yang berbunyi: *“Wali Nanggroe yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah dalam upacara adat di hadapan Komisi Pemilihan Wali Nanggroe, tamu undangan, dan khalayak rama.*

Terbukti proses perdamaian di Aceh banyak melibatkan beberapa aktor-aktor dan lembaga internasional untuk membantu proses perdamaian di Aceh. Posisi kehormatan yang melekat dalam diri Hasan Tiro jika dilihat dari peran sebagai pendiri GAM memang tidak bisa ditolak lagi, selain kemampuan intelektualnya-Hasan Tiro juga seorang penggiat organisasi yang sangat giat dalam membesarkan organisasi GAM. Teuku Mahmud Malik Al-Haytar berbeda dengan Hasan Tiro. Teuku Mahmud merupakan pengusaha sukses yang dilahirkan di Aceh dan berkarir sampai besar di Singapura.

Kondisi ini secara otomatis proses penerimaan sosial masyarakat Aceh oleh sosok *Wali Nanggroe* sangatlah sulit. Selain karena persoalan ketokohan seorang Teuku Malik Mahmud yang diragukan, juga persoalan apakah ia mengetahui seluk beluk Aceh sama dengan kemampuan seorang Hasan Tiro yang sangat paham betul soal Aceh dan berperan banyak pada proses perdamaian dan perbaikan kehidupan di Aceh.

Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006. Implementasi UUPA melahirkan Qanun Nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga *Wali Nanggroe*. Qanun Lembaga *Wali Nanggroe* disahkan pada tanggal 2 November 2012 oleh DPRA dan ditandatangani oleh Gubernur Zaini Abdullah pada tanggal 19 November 2012. Selanjutnya pada 16 Desember 2013 Pemerintah Aceh melantik Malik Mahmud Al-Haytar sebagai *Wali Nanggroe*. Pelantikan tersebut mendapat kritikan serta penolakan, sebagian masyarakat menganggap penetapan Malik Mahmud Al-Haytar tidak melalui mekanisme pemilihan dari ketentuan yang tertuang dalam Pasal 17 dan 18 Qanun Lembaga *Wali Nanggroe*.

Meskipun baru pada tahun 2012 pengaturan lembaga *Wali Nanggroe* baru definitif, disisi lain terdapat pola konsolidasi kekuasaan terutama diantara elit-elit mantan GAM yang ingin membuat Aceh dalam bingkai imajinasi nasionalisme lokal yang memang warisan dari perjuangan Gerakan Aceh Merdeka sebagai gerakan separatism.⁴³ Beberapa aktivitas-aktivitas politik GAM juga banyak yang mendukung perubahan-perubahan besar di Aceh. Apalagi jabatan-jabatan politik di Kabupaten/Kota di Aceh banyak dikuasai oleh tokoh-tokoh GAM melalui Partai Aceh sebagai partai politik lokal yang paling besar dan memiliki jaringan elit dan massa yang paling besar dibandingkan dengan partai lokal yang lain. Qanun Nomor 9 Tahun 2013 merupakan kebijakan legal dan merupakan mandat keistimewaan yang diperoleh dari MoU Helsinki dan menghasilkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dilihat dari arti kata saja *Wali Nanggroe* memiliki arti Wakil Negara.⁴⁴

Meskipun berbeda dengan di Aceh, Qanun Nomor 9 Tahun 2013 juga memiliki substansi hukum yang sama. Meskipun penegasan politiknya tidak jelas, tetapi secara eksplisit ada makna kewenangan yang lebih dari posisi awal

⁴³ Ahmad Taufan Damanik, *Op.Cit*, hlm. 35.

⁴⁴ Nanggroe dalam bahasa Aceh memiliki arti Negara. Nama Nanggroe Aceh Darussalam sudah dilarang oleh pemerintah Indonesia karena mengandung potensi separatisme di Aceh

sebagai lembaga adat. Seperti yang ditunjukkan dalam beberapa pasal-pasal yang ada didalam Qanun tersebut tetapi jika dilihat dari Rancangan Kerja dan Rencana Strategis Keurukon Katibul Wali memang lembaga *Wali Nangroe* fokus ditujukan untuk pengembangan kehidupan adat di Aceh.

Fungsi dan tujuan kelembagaan dapat dilihat dari rencana dan tata kelola kerja organisasinya. Begitu juga dengan lembaga *Wali Nangroe*. Tidak ada satupun rencana kerja yang berkaitan dengan politik di Aceh. Fokus rencana kerja lembaga wali nangroe pada tahun 2015 pada Rencana Kerja (Renja) Keurukon Katibul Wali juga menunjukkan tidak adanya rencana kerja yang mengurus kehidupan politik di Aceh. Kerangka kerja formal lembaga *Wali Nangroe* memang tidak ada menunjukkan lembaga ini merupakan lembaga politik tetapi jika dilihat dari beberapa Pasal ada kecenderungan substansi lembagaini memiliki kewenangan politik yang luas.⁴⁵

Pasca berakhirnya konflik yang berkepanjangan, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen untuk menyetujui penandatanganan nota kesepahaman damai atau Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Nota kesepahaman tersebut merupakan bentuk rekonsiliasi nyata menuju pembangunan sosial ekonomi dan politik secara berkelanjutan, yang memberikan harapan baru bagi seluruh masyarakat Aceh akan kehidupan yang lebih baik, guna menciptakan sebuah pemerintahan yang diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil.

Salah satu bentuk dari isi dari MoU tersebut ialah pemerintah pusat Republik Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum, adat serta hak-hak tradisionalnya Aceh. Implementasi dari keberagaman adat dan hak tradisional tersebut dibahas pada substansi MoU Helsinki angka 1.1.7 mengenai pembentukan *Wali Nangroe*. Derivasi dari nota tersebut tertuang

⁴⁵Lihat Qanun Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 29

dalam Pasal 96 Ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Kelembagaan *Wali Nanggroe* adalah kelembagaan yang lahir setelah Qanun Aceh No.8 Tahun 2012 tentang lembaga *Wali Nanggroe*, diundangkan pada 19 November 2012. Pasal 4 pada qanun tersebut menjelaskan susunan kelembagaan yang terdiri dari *Wali Nanggroe*, Waliyul'ahdi, Majelis Tinggi, Majelis Fungsional dan Majelis Struktural (Khatibul Wali). Namun keberadaan qanun tersebut mendapat banyak pertentangan baik dari elemen masyarakat maupun pemerintahan pusat sendiri. Hal tersebut dikarenakan lembaga *wali nanggroe* tidak hanya mempunyai wewenang yuridis sebagai pembina kehormatan adat, tradisi hingga sejarah melainkan juga wewenang politik yang dianggap tumpang-tindih dengan kedudukan eksekutif maupun legislatif.

Lembaga adat dalam sebuah struktur pemerintahan akan atau setidaknya memiliki singgungan dengan lembaga pemerintahan dapat dibenarkan selama jelas kinerjanya dan tidak mengintervensi pilar pemerintahan lain. Namun Qanun Nomor 8 Tahun 2012 tentang lembaga *Wali Nanggroe* tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (17) Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh yang menegaskan bahwa lembaga *Wali Nanggroe* tidaklah memiliki wewenang politik melainkan hanya sebatas pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya saja. Dengan kata lain Qanun tersebut tidak mempertegas batasan-batasan yuridis lembaga *Wali Nanggroe* yang takutnya akan melampaui hak Eksekutif maupun Legislatif. Atas hal tersebut dengan tuntutan dari Pemerintahan Pusat serta dengan persetujuan bersama antara DPR dan Gubernur Aceh, terjadi perubahan terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2012 yang kemudian tertuang pada Qanun Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga *Wali Nanggroe*.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diatur juga adanya lembaga-lembaga negara yang bersifat Konsitusional seperti, komisi yudisial, kepolisian negara republik Indonesia, Tentara nasional

Indonesia, Bank sentral, komisi pemilihan Umum, Dewan pertimbangan Presiden, dan sebagainya dari pusat sampai kedaerah.

Bicara tentang *Wali Nanggroe* yang merupakan lembaga yang terbentuk dari UUPA No 11 Tahun 2006 tepatnya pada Pasal 96 ini merupakan lembaga negara yang berada di daerah. Lembaga negara di daerah ditentukan dengan tegas dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sepertinya halnya Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keberadaan lembaga-lembaga daerah diatur dengan beberapa kemungkinan bentuk peraturan, yaitu⁴⁶

1. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan atau diatur dalam Undang-Undang Dasar;
2. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan atau diatur dalam undang-undang;
3. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan tingkat pusat lainnya
4. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan atau diatur dalam peraturan Daerah provinsi; Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan atau diatur dalam peraturan Gubernur;
5. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan atau diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten/ kota;
6. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan atau diatur dalam peraturan Bupati/ Walikota

Jika melihat keterangan diatas maka *Wali Nanggroe* berada di no 2 yaitu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang, tepatnya Undang-Undang Pemerintah Aceh No. 11 Tahun 2006. Jika dilihat dari fungsinya, maka lembaga daerah yang mempunyai kedudukan paling tinggi adalah Gubernur, Bupati/ Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Karena

⁴⁶Eka N.A.M Sihombing “ *Hukum Kelembagaan Negara*”.Ruas media, hlm. 6.

kewenangannya diatur dalam undang-undang. Pada lapis kedua adalah lembaga daerah yang dibentuk dan dibuburkan dengan atau berdasarkan undang-undang sedangkan pada level ketiga, ada pula lembaga-lembaga daerah yang dibentuk dengan atau berdasarkan peraturan pusat dibawah undang-undang. Sementara itu, pada lapis keempat, ada juga lembaga-lembaga daerah yang murni diatur dan dibentuk sendiri oleh pemerintah daerah.⁴⁷

Diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dalam BAB XII, pada Pasal 96 dan Pasal 97 :
"Pasal 96

1. Lembaga *Wali Nanggroe* merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.
2. Lembaga *Wali Nanggroe* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh.
3. Lembaga *Wali Nanggroe* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh seorang *Wali Nanggroe* yang bersifat personal dan independen.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat calon, tata cara pemilihan, peserta pemilihan, masa jabatan, kedudukan protokoler, keuangan, dan ketentuan lain yang menyangkut *Wali Nanggroe* diatur dengan Qanun Aceh.

Jabatan *Wali Nanggroe* dilakukan secara turun temurun sebelum lahirnya UUPA dan Qanun yang menjelaskan tentang *Wali Nanggroe*. Sedangkan untuk jabatan yang ke sembilan berbeda dengan yang pertama dan kedelapan. Dulunya Tgk Hasan Muhammad Di Tiro mengambil langsung SK atau Sarakata *Wali Nanggroe* kepada Ratu Hindia Belanda karena sebelumnya

⁴⁷Eka N.A.M Sihombing “ *Hukum Kelembagaan Negara*”.Ruas media, hlm. 118.

SK ditemukan oleh Kapten Smith dalam teungkulo (sorban) Tgk Tjik Di Tiro Muaz Bin Muhammad Amin, yang kemudian disimpan di Museum Bronbeek Belanda.

Setelah berhasil mendapatkan SK tersebut Tgk Hasan Muhammad Di Tiro kemudia resmi di angkat menjadi *Wali Nanggroe* Aceh yang ke sembilan. Kemudian setelah di angkat menjadi *Wali Nanggroe* Hasan Di Tiro mengubah konsep *Wali Nanggroe* itu sendiri yaitu dengan menegaskan bahwa keluarga di Tiro adalah pemimpin baru rakyat Aceh yang bukan kesinambungan atau bagian dari kesultanan Aceh, keluarganya adalah pemimpin dan penguasa politik tertinggi yang setara dengan posisi sultan.

Dalam sistem ketatanegaraan, keberadaan lembaga-lembaga independen (salah satunya *Wali Nanggroe*) pelembagaannya harus disertai kedudukan dan peranan (*role*) serta mekanisme yang jelas , sehingga menurut Purnadi Soerjono Soekanto, perlu adanya status atau kedudukan yang menjadi subjek dalam negara dalam mencangkup lembaga atau badan atau organisasi, pejabat dan warga negara. Sementara itu, peranan (*role*) mencakup kekuasaan, publik service, kebebasan/ hak-hak asasi dan kewajiban terhadap kepentingan umum.⁴⁸

Berkaitan tentang *Wali Nanggroe* dalam konteks NKRI terlebih dahulu kita hadirkan posisi hubungan antara Pemerintah RI dengan pemerintah daerah khususnya Aceh. Antara pemerintah pusat dan aceh harus ada kesinambungan agar pemerintahan bisa berjalan lebih baik. Ni'matul Huda mengungkapkan, hubungan antara pusat dan daerah tidak berjalan secara stabil, melainkan fluktuatif mengikuti konfigurasi politik nasional pada kurun waktu tertentu.⁴⁹ Namun kali ini membahas hubungan antara aceh dan dengan pemerintah indonesia ini sendiri.

⁴⁸Ni'matul Huda. 2015. "*Hukum Tata Negara Indonesia*". Jakarta: Rajawali Press. hlm. 241

⁴⁹Fitrah Bukhari "*Dinamika politik Primordial Dalam Pemerintahan Islam*" (studi atas Qanun *Wali Nanggroe* Aceh, hlm. 97.

Posisi Lembaga *Wali Nanggroe* dalam konteks NKRI dapat ditempatkan dalam bingkai Desentralisasi Asimetris. Sebagaimana diketahui dalam NKRI terdapat beberapa daerah yang diberikan kekhususan dalam beberapa aspek. Desentralisasi Asimetris untuk setiap Daerah, besar kemungkinan dapat digunakan sebagai obat mujarab untuk membendung separatisme di Indonesia, namun walaupun demikian pemekaran daerah khusus tidak boleh lahir secara reaktif namun harus dengan kajian mendalam dilakukan oleh pemerintah pusat agar tidak menjadi bumerang diwaktu yang akan datang.

Rumusan *Wali Nanggroe* dalam bingkai NKRI sudah tepat dengan menepatkan lembaga *Wali Nanggroe* ini sebagai lembaga kepemimpinan Adat. Karena terimologi adat sudah cukup untuk mengakomodasikan dari keinginan-keinginan kelompok tertentu untuk memaksa *Wali Nanggroe* memiliki kewenangan Politik. Dengan penempatannya dengan teram adat, maka *Wali Nanggroe* lebih ditempatkan dalam konteks NKRI yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang masih hidup di daerah Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf hukum dan persidangan *Wali Nanggroe* mengatakan bahwa:

Keberadaan *Wali Nanggroe* menurut norma hukum di Indonesia baik-baik saja, tidak ada yang salah dengan keberadaan *Wali Nanggroe*, dan wali naggroe di Aceh juga memiliki kekuatan hukum yaitu qanun No. 9 Tahun 2013, tentang hak mengawal dan memonitor, jadi keberadaan *Wali Nanggroe* sudah diakui baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, bahkan *Wali Nanggroe* ini terbentuk salah satunya agar Aceh tetap terus damai dan tidak ada konfli antara GAM dengan TNI, Jadi *Wali Naggroe* ini sebagai penyeimbang dan keberadaan memiliki banyak fungsi.⁵⁰

Wali nanggroe sebagai suatu lembaga yang sudah ada sejak zaman Belanda, tetapi sekarang ini *Wali Nanggroe* memiliki kedudukan di dalam sistem pemerintahan Aceh sebagai penyeimbang daalam suatu sistem pemerintahan

⁵⁰Hasil wawancara dengan Bapak Suryadi, S. Ag. Staf Hukum dan Persidangan *Wali Nanggroe*, Pada tanggal 21 Juni 2021.

dan *Wali Nanggroe* sendiri sudah memiliki kekuatan hukum baik di dalam rangkaian NKRI maupun pemerintahan Aceh sendiri.

Ada aturan-aturan pelaksanaan yang dibuat belum maksimal dalam qanun No. 9 Tahun 2013, karena memang qanunnya belum maksimal, inilah mau dibuat dalam qanun terbaru agar peran *Wali Nanggroe* lebih jelas peran dan fungsinya. Oleh sebab itu perlu adanya kekhususan tugas dan wewenang dari *Wali Nanggroe* agar masyarakat menerima keberadaan *Wali Nanggroe* di tengah-tengah masyarakat Aceh.⁵¹

Hasil wawancara dengan Kasubag Adat *Wali Nanggroe* bahwa :

Norma hukum di Indonesia terhadap hak dan Wewenang Lembaga *Wali Nanggroe* memang belum di atur sejelas-jelasnya mungkin masih setengah hati, hal ini kemungkinan besar pemerintah Indonesia masih takut dengan wewenang tersebut karena peristiwa masa silam, dan Pemerintah Indonesia terus memproteksi keberadaan *Wali Nanggroe* masih dalam wewenang pemerintahan pusat.⁵²

Norma hukum di Indonesia terhadap hak dan Wewenang Lembaga *Wali Nanggroe* belum di atur secara jelas, hal ini dikarenakan pemerintah pusat masih mengawasi keberadaan *Wali nanggroe*, meskipun sudah ada kekuatan hukum yang diberikan kepada *wali nanggroe* namun secara spesifik menurut Bapak Fausan belum maksimal, kemungkinan besar pemerintah pusat masih takut dengan kejadian masa silah terdahulu.

⁵¹Hasil wawancara dengan Cut Husna, SH , Staf Bagian Hukum *Wali Nanggroe*, Pada tanggal 15 Juni 2021.

⁵²Hasil wawancara dengan Fausan Firdaus, SH. KasubagAdat *Wali Nanggroe*, Pada tanggal 21 Juni 2021.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk pelaksanaan mengawal dan pemantauan Berdasarkan Pasal 29 Qanun Nomor 9 Tahun 2013 bahwa Lembaga *Wali Nanggroe* mempunyai tugas yaitu mengawal dan memonitor penyelenggaraan Pemerintahan Aceh untuk menjamin tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bahwa lembaga *Wali Nanggroe* memiliki tujuan dimana diantaranya “Mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat”. Beberapa tujuan diatas menunjukkan dengan tegas bahwa tujuan dari pembentukan *Wali Nanggroe* ditujukan sebagai lembaga adat yang diberikan hak institusi dan memiliki pengaturan birokrasi untuk menjalankan lembaga *Wali Nanggroe* untuk mengawal dan memonitor. Pengaturan ini dimanifestasikan dari adanya kesekretariatan lembaga *Wali Nanggroe* yang berfungsi untuk membantu pekerjaan *Wali Nanggroe*.
2. Tinjauan yuridis terhadap hak mengawal dan memonitor Pemerintahan Aceh oleh *Wali Nanggroe* berdasarkan Pasal 29 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013 yaitu huruf a.a, dan huruf d diubah sehingga Pasal 29 berbunyi diantaranya huruf b) Mengawal dan memonitor penyelenggaraan pemerintahan Aceh untuk menjamin tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.


B. Implementasi norma hukum di Indonesia terhadap tugas dan wewenang lembaga *Wali Nanggroe* dimana *Wali Nanggroe* yang merupakan lembaga yang terbentuk dari UUPA No 11 Tahun 2006 tepatnya pada Pasal 96 ini merupakan lembaga negara yang berada di daerah. Lembaga

negara di daerah ditentukan dengan tegas dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan lembaga-lembaga daerah diatur dengan beberapa kemungkinan bentuk peraturan. Rumusan *Wali Nanggroe* dalam bingkai NKRI sudah tepat dengan menepatkan lembaga *Wali Nanggroe* ini sebagai lembaga kepemimpinan Adat.

C. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada *Wali Nanggroe* untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan Pasal 29 Qanun Aceh No.9 Tahun 2013
2. Diharapkan kepada *Wali Nanggroe* benar-benar menjalankan tugasnya, karena selama ini timbulnya kurang percaya masyarakat terhadap lembaga *wali nanggroe*



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet.1. Bandung: PT.Citra Adiya Bakti, 2004.
- Asep Suryana. *Tahap-Tahap Penelitian Kualitatif Mata Kuliah Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: PT. Buku Aksara, 2007.
- Azyumardi Azra dan Komaruddin Hidayat. *Pendidikan Kewargaan (Civil Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani* (Jakarta :Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Bayu Surianingrat. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT Renika Cipta), 1992.
- Djohan Djohermansyah, *Problematik Pemerintahan Dan Politik Local*, Cet.I, (Jakarta: Bumi Aksara). 1990.
- Jimly Asshiddiqie, *Merambah Jalan pembentukan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: KRHN. 2002.
- Lexy J. Moleong. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mardalis. *Metode Penelitian suatu pendekatan proposal*. Jakarta: PT. Buku Aksara, 2016.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni), 1992.
- Usman Jafar. *Islam dan Politik*. Makassar: Alauddin University Press 2012.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan Qanun

Qanun Aceh No. 9 tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun Aceh No. 8 tahun 2012 tentang lembaga wali nanggroe.

C. Skripsi

Nurmalia. Wali Nanggroe dalam perspektif sejarah Aceh. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016.

D. Jurnal

Al-Yasa' Abubakar dan M. Daud Yoesoef, "Qanun sebagai peraturan pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam" *jurnal legislasi Indonesia*, vol. 1 no. 3 November 2004

Baihaqi, "kedudukan wali nanggroe di Aceh" *jurnal ilmiah Peuraduen*, Vol. 11, No. 01, Januari 2014.

Husni Jalil, T. Ahmad Yani, Mohd. Daud yoesoe, "Implementasi Otonomi Khusus di provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016", *KANUN*, No. 51 edisi Agustus tahun 2010.

Sakinah Nadir, "otonomi daerah dan desentralisasi desa: menuju pemberdayaan masyarakat desa", *jurnal politik profetik*, vol. 1 no. 1 tahun 2013.

E. Website

<https://kbbi.web.id/tinjau>

<https://kbbi.we.id/kawal>.

DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN



Foto 1 Wawancara dengan Ibu Cut Husan



Foto 2. Wawancara dengan Bapak Fausan Firdaus, SH



Foto 3. Wawancara dengan Bapak Suryadi, S.Ag

